



PUTUSAN

Nomor: 105/Pid.Sus/ 2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO.**

Tempat lahir : Semarang.

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 06 Maret 2003.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Kanalsari Timur II/61 Rt.002 Rw.014 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang/ Kos. Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pengamen.

Pendidikan : SD.

Bahwa Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan, sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022,
- Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023,
- Penyidik dengan perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023,
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023,
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:
1. DION S. MARHAENDRA, S.H.,M.H., dan 2. NURUL ARIFIN SUYANTO,S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM Dan Pengacara

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegak Hukum Dan Kebenaran, berkantor di Jl. Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, **berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 105/Pen.Pid.Sus.PH/2023/PN Smg** tanggal 20 Februari 2023.

Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 105/ Pid.Sus. / 2023 /PN Smg, tanggal 20 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 105/ Pid.Sus. / 2023 /PN Smg, tanggal 27 Februari 2023, tentang Penunjukan pergantian Majelis Hakim;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 105/Pid.Sus./2023/PN.Smg, tanggal 21 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan Surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut.
2. Menyatakan terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara.**
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature ;
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor handphone +6283866962202, Imei 1: 866261032559313 Imei 2: 866261032559305 ;
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan ;
 - 1 (satu) pack sedotan berwarna putih ;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing ;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
 - 1 (satu) buah isolasi transparan ;
 - 4 (empat) buah pipet kaca ;
 - 2 (dua) buah korek berwarna kuning dan ungu
 - 1 (satu) tube urine

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam repliknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam duliknya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pada jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di depan kolam renang Manunggal Jati Jalan Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di kos yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang terdakwa dihubungi HENDRA (DPO) untuk diajak mengambil narkotika jenis sabu, dan terdakwa menyanggupi lalu HENDRA (DPO) menyuruh terdakwa datang kerumahnya dan Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pergi ke rumah HENDRA (DPO) yang beralamat di daerah Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang, sesampainya di rumah HENDRA (DPO), terdakwa disuruh menunggu kabar alamat pengambilan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa dan HENDRA (DPO) sedang ngobrol-ngobrol, HENDRA (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa tidak jadi mengambil narkotika jenis sabu dikarenakan sudah diambil oleh temannya HENDRA (DPO), kemudian terdakwa berpamitan untuk pulang pada saat itu HENDRA (DPO) memberi terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dilaci almari kamar.

- Pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dihubungi HENDRA (DPO) untuk diajak mengambil narkotika jenis sabu dan bertemu di dekat jembatan Jolotundo Kec. Gayamsari Kota Semarang, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan HENDRA (DPO) lalu terdakwa membonceng. HENDRA (DPO) dan ditengah perjalanan HENDRA (DPO) berkata kepada terdakwa bahwa nanti akan mengambil narkotika jenis sabu di daerah kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang dan nanti setelah terdakwa dapat mengambil Narkotika jenis

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut HENDRA (DPO) menjanjikan akan memberi upah berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi terdakwa, sesampainya di kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa diperintah oleh HENDRA (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dibawah pohon didepan kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang sementara itu HENDRA (DPO) menunggu diatas sepeda motor, kemudian terdakwa pergi menuju tempat yang dimaksud untuk mencari narkotika jenis sabu tersebut, setelah terdakwa menemukan kemudian terdakwa ambil dan terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan bermaksud pergi ketempat HENDRA (DPO) menunggu, akan tetapi sebelum terdakwa sampai ditempat HENDRA (DPO) menunggu tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang masih dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor handphone +6283866962202, Imei 1: 866261032559313 Imei 2: 866261032559305 ;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa berikan kepada HENDRA (DPO), setelah itu terdakwa bersama petugas menuju kos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang untuk dilakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket Narkotik jenis sabu didalam plastik transparan, didalam laci kamar kos terdakwa ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:2963/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama **RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYONO**, disimpulkan: BB-6375/2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



4,81026 gram dan BB-6376/2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07872 **gram** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya seluruhnya 4,88898 gram adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 pada jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di depan kolam renang Manunggal Jati Jalan Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 21.30 pada saat terdakwa sedang berjalan sendirian didepan kolam renang Manunggal Jati yang beralamat Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang telah dihentikan oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa didapatkan membawa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dalam genggam tangan kanan terdakwa yang baru saja diambil terdakwa dialamat yaitu dibawah pohon didepan kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang atas perintah HENDRO (DPO) selanjutnya terdakwa bersama petugas mendatangi tempat kos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotik jenis sabu didalam plastik transparan, didalam laci almari kamar kos terdakwa yang juga terdakwa dapatkan dari HENDRA (DPO) pada Minggu tanggal 04 Desember 2022 dirumah Sdr.HENDRA (DPO) yang beralamat didaerah Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:2963/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama **RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYONO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6375 /2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat bersih keseluruhan sebuk kristal **4,81026 gram** dan BB-6376 /2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat bersih keseluruhan sebuk kristal **0,07872 gram** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya seluruhnya 4,88898 gram adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibaca oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengaku mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang memberikan dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **Nama ARIF SETIYAWAN, S.Psi., M.H.**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas penangkap dari Reskrim.Narkoba Polda Jateng ;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tetap pada keterangan sesuai BAP ;
- Bahwa Saksi bersama team pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYON yang sedang berada didepan kolam renang Manunggal Jati yang beralamat Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYON, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signatur, saat itu sempat dibuang terdakwa namun oleh saksi dan tiem, terdakwa diminta untuk mengambilnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa diajak HENDRA (DPO) mengambil narkotika jenis sabu didaerah kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang sebanyak 1 paket narkotika jenis sabu \pm 5 gram dan terdakwa dijanjikan oleh HENDRA (DPO) akan diberi upah berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan narkotikan jenis sabu untuk terdakwa konsumsi ;
- Bahwa terdakwa dan HENDRA (DPO) bersama-sama pergi kelokasi pengambilan sabu di lokasi kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang kemudian terdakwa pergi mengambil narkotika jenis sabu dibawah pohon didepan kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang sedang HENDRA (DPO) menunggu, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 paket narkotika jenis sabu \pm 5 gram kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan berjalan hendak meninggalkan tempat untuk menghampiri HENDRA (DPO) ditangkap saksi dan tiem petugas Diresnarkoba Polda Jateng dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature ;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tiem Diresnarkoba Polda Jateng melakukan penggeledahan kos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dan menemukan barang bukti: 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) pack sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah isolasi transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek berwarna kuning dan ungu yang disimpan di laci almari kamar kos terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diberi oleh HENDRO (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pada saat terdakwa main dirumah HENDRO (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature rencananya akan terdakwa serahkan kepada HENDRA (DPO) tetapi terdakwa telah tertangkap terlebih dulu, sedang HENDRO melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah dalam menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. saksi-2 Nama **DONI ANDRIYAN**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sbb :

- Bahwa saksi adalah petugas penangkap dari Reskrim.Narkoba Polda Jateng ;
- Bahwa keterangan saksi tetap pada keterangan sesuai BAP ;
- Bahwa Saksi bersama team pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYON yang sedang berada didepan kolam renang Manunggal Jati yang beralamat Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang ;
- Bahwa setelah dilakukan menggeledahan terhadap terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam plastik

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signatur, saat itu sempat dibuang terdakwa namun oleh saksi dan tiem, terdakwa diminta untuk mengambil kembali dan diserahkan ke petugas ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 terdakwa diajak HENDRA (DPO) mengambil narkoba jenis sabu didaerah kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang sebanyak 1 paket narkoba jenis sabu \pm 5 gram dan terdakwa dijanjikan oleh HENDRA (DPO) akan diberi upah berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu untuk terdakwa konsumsi ;
- Bahwa terdakwa dan HENDRA (DPO) bersama-sama pergi kelokasi pengambilan sabu di lokasi kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang kemudian terdakwa pergi mengambil narkoba jenis sabu dibawah pohon didepan kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang sedang HENDRA (DPO) menunggu, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 paket narkoba jenis sabu \pm 5 gram kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan berjalan hendak meninggalkan tempat untuk menghampiri HENDRA (DPO) ditangkap saksi dan tiem petugas Diresnarkoba Polda Jateng dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature;
- Bahwa kemudian saksi dan tiem Diresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan kos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dan menemukan barang bukti: 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) pack sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah isolasi transparan, 4 (empat) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek berwarna kuning dan ungu yang disimpan di laci almari kamar kos terdakwa ;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diberi oleh HENDRO (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pada saat terdakwa main di rumah HENDRO (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature rencananya akan terdakwa serahkan kepada HENDRA (DPO) tetapi terdakwa telah tertangkap terlebih dulu, sedang HENDRO melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah dalam menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh terdakwa.

Bahwa dipersidangan telah diajukan surat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa yang dibuat penyidik POLRI dalam Berkas Perkara No: BP-379/XII/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 19 Desember 2022 atas nama terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO adalah termasuk surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu sah sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan pasal 187 butir (a) KUHP.
- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2023 terhadap terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO atas kekuatan sumpah jabatan, adalah termasuk surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, untuk itu sah sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan pasal 187 butir (a) KUHP.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:2963/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama **RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYONO**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6375 /2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,81026 gram dan BB-6376 /2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih didalam plastik transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07872 **gram** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa **RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa tetap pada keterangan sesuai BAP ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat berada di depan kolam renang Manunggal Jati yang beralamat Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Prov. Jawa Tengah, selesai mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan oleh petugas dan ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat kedatangan petugas terdakwa sempat membuang tetapi atas perintah petugas terdakwa ambil kembali dan terdakwa serahkan kepada petugas ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB petugas melakukan pengeledahan dikos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
 - b. 1 (satu) pack sedotan berwarna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing.
 - c. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - d. 1 (satu) buah isolasi transparan.
 - e. 4 (empat) buah pipet kaca.
 - f. 2 (dua) buah korek berwarna kuning dan ungu.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di laci almari kamar kos terdakwa tersebut adalah pemberian dari HENDRO (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pada saat terdakwa berada di rumah HENDRO (DPO) yang beralamat di daerah Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa diajak oleh HENDRA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang dan nanti akan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis \pm 5 gram dan terdakwa dijanjikan oleh HENDRA (DPO) akan diberi upah berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu dan Sekira pukul 21.25 WIB terdakwa dan HENDRO (DPO) sampai di daerah kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang kemudian terdakwa diperintah oleh HENDRA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dibawah pohon didepan kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang, setelah terdakwa mencari dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu \pm 5 gram kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan, dan pada saat terdakwa hendak menghampiri HENDRA (DPO) tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, yang sebelumnya sempat dibuang terdakwa tetapi atas perintah petugas terdakwa ambil kembali dan terdakwa serahkan kepada petugas ;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu karena disuruh mengambil di alamat sabu oleh HENDRA (DPO) dan rencananya akan langsung terdakwa serahkan kepada HENDRA (DPO)

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa didalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature ;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor handphone +6283866962202, Imei 1: 866261032559313 Imei 2: 866261032559305 ;
- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan ;
- 1 (satu) pack sedotan berwarna putih ;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing ;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
- 1 (satu) buah isolasi transparan ;
- 4 (empat) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek berwarna kuning dan ungu dan
- 1 (satu) tube urine.

Atas barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa sendiri dan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa telah dibenarkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat berada di depan kolam renang Manunggal Jati yang beralamat Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Prov. Jawa Tengah, selesai mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan oleh petugas dan ditemukan barang bukti, berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat kedatangan petugas terdakwa

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat membuang tetapi atas perintah petugas terdakwa ambil kembali dan terdakwa serahkan kepada petugas ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB petugas melakukan penggeledahan dikos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik transparan.
 - b. 1 (satu) pack sedotan berwarna putih.
 - c. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing.
 - d. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
 - e. 1 (satu) buah isolasi transparan.
 - f. 4 (empat) buah pipet kaca.
 - g. 2 (dua) buah korek berwarna kuning dan ungu.
 - h. 1 (satu) tube urine sesampainya di kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di laci almari kamar kos terdakwa tersebut adalah pemberian dari HENDRO (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pada saat terdakwa berada dirumah HENDRO (DPO) yang beralamat didaerah Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa diajak oleh HENDRA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu didaerah kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang dan nanti akan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis \pm 5 gram dan terdakwa dijanjikan oleh HENDRA (DPO) akan diberi upah berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan narkotikan jenis sabu dan Sekira pukul 21.25 WIB terdakwa dan HENDRO (DPO) sampai di daerah kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang kemudian terdakwa diperintah oleh HENDRA (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dibawah pohon didepan kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang, setelah terdakwa mencari dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu \pm 5 gram kemudian terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan, dan pada saat terdakwa hendak

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri HENDRA (DPO) tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature, yang sebelumnya sempat dibuang terdakwa tetapi atas perintah petugas terdakwa ambil kembali dan terdakwa serahkan kepada petugas ;
Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu karena disuruh mengambil dialamat sabu oleh HENDRA (DPO) dan rencananya akan langsung terdakwa serahkan kepada HENDRA (DPO)

- Bahwa terdakwa didalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah Terdakwa sudah dapat dipersalahkan atas perbuatannya, maka akan membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan membuktikan dakwaan selanjutnya.

Bahwa untuk Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- *Setiap Orang;*
- *tanpa hak atau melawan Hukum;*
- *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;*

Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO adalah orang

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya.

Terdakwa juga telah membenarkan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, unsur ini terpenuhi.

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi DONI ANDRIYAN dan saksi ANDI SETIYAWAN (petugas yang melakukan penangkapan), serta keterangan terdakwa sendiri dan didukung adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, didapatkan fakta bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Reskrim Narkoba Polda Jateng pada hari pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat berada di depan kolam renang Manunggal Jati yang beralamat Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Prov. Jawa Tengah dan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat kedatangan petugas terdakwa sempat membuang tetapi atas perintah petugas terdakwa ambil kembali dan terdakwa serahkan kepada petugas kemudian sekira pukul 21.40 WIB petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang disimpan di laci almari kamar kos terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature seberat \pm 5 gram tersebut baru saja diambil terdakwa didalam sabu yaitu dibawah pohon didepan kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang atas perintah HENDRO (DPO) dan kalau terdakwa berhasil mengambil dan menyerahkan kepada HENDRO (DPO) akan diberi upah uang Rp. 200.000,- dan dapat mengkonsumsi sabu ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang disimpan di laci almari kamar kos terdakwa di Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah adalah milik terdakwa yang diberi oleh HENDRO (DPO) pada hari pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pada saat terdakwa berada dirumah HENDRO (DPO) yang beralamat didaerah Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang untuk terdakwa konsumsi ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:2963/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama **RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYONO**, disimpulkan: BB-6375/2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **4,81026 gram** dan BB-6376/2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat bersih

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebuk kristal 0,07872 gram adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang **tidak terbukti** karena tidak ada saksi- saksi yang mengetahui pada saat terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari HENDRA (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 dan pada saat terdakwa ditangkap petugas dari DirNarkoba Polda Jateng pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB didaerah kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang saat mengambil 1 (satu) paket sabu atas perintah HENDRO (DPO) dan rencananya setelah diambil akan diserahkan kepada HENDRO (DPO) tetapi sebelum diserahkan terdakwa telah ditangkap petugas beserta barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi HENDRO yang menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan juga memberi terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak tertangkap (DPO).

Dengan demikian, unsur tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, unsur-unsur dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2021 dengan :

Unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“ Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Setiap orang :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO adalah orang sebagaimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap yang diperoleh dari keterangan saksi DONI ANDRIYAN dan saksi ANDI SETIYAWAN (petugas yang melakukan penangkapan), serta keterangan terdakwa sendiri dan didukung adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, didapatkan fakta bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Reskrim Narkoba Polda Jateng pada hari pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB pada saat berada di depan kolam renang Manunggal Jati yang beralamat Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Prov. Jawa Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat kedatangan petugas terdakwa sempat membuang tetapi atas perintah petugas terdakwa ambil kembali dan terdakwa serahkan kepada petugas

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 21.40 WIB petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kos terdakwa yang beralamat Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang disimpan di laci almari kamar kos terdakwa ;

Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature seberat \pm 5 gram tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena baru saja diambil terdakwa didalam sabu yaitu dibawah pohon didepan kolam renang Manunggal Jati Jl. Ketapang Raya Kel. Pedurungan Lor Kec. Pedurungan Kota Semarang atas perintah HENDRO (DPO) dan kalau terdakwa berhasil mengambil dan menyerahkan kepada HENDRO (DPO) akan diberi upah uang Rp. 200.000,- dan dapat mengkonsumsi sabu ;

Bahwa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang disimpan di laci almari kamar kos terdakwa di Jl. Pandansari 1 Kel. Sawah Besar Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov. Jawa Tengah adalah milik terdakwa yang diberi oleh HENDRO (DPO) pada hari pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pada saat terdakwa berada dirumah HENDRO (DPO) yang beralamat didaerah Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang untuk terdakwa konsumsi ;

Berdasarkan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:2963/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 atas nama **RENO VITO DIVA ARYANTO Bin AGUS HARIYONO**, disimpulkan: BB-6375/2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal **4,81026 gram** dan BB-6376/2022/NNF berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07872 **gram** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sejumlah 4.88898 gram tanpa hak dan

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang telah terbukti.

Dengan demikian, unsur terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab serta perbuatan itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- HAL YANG MEMBERATKAN :
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
 - Penggunaan Napza (narkotika psikotropika dan zat addictive) lainnya dapat menjadikan generasi muda lemah.
- HAL YANG MERINGANKAN :

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa barang bukti Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 112 ayat (1) U.U. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 U.U Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENO VITO DIVA ARYANTO bin AGUS HARIYONO dengan pidana penjara selama 5 **(lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah), apabila tidak dibayar diganti 2 (dua) bulan penjara.**
4. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang dibungkus bekas penyedap rasa royco dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature ;
- b. 1 (satu) buah handphone Merk VIVO warna hitam dengan nomor handphone +6283866962202, Imei 1: 866261032559313 Imei 2: 866261032559305 ;
- c. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan ;
- d. 1 (satu) pack sedotan berwarna putih ;
- e. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang ujungnya dipotong runcing ;
- f. 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
- g. 1 (satu) buah isolasi transparan ;
- h. 4 (empat) buah pipet kaca ;
- i. 2 (dua) buah korek berwarna kuning dan ungu
- j. 1 (satu) tube urine

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)..

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami ROCHMAD, S.H., Hakim Ketua Majelis, SARI SUDARMI, S.H., dan AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H., Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh TH. SRI. PRAMASTUTI, S.H., dihadapan TRI NUGRAHANING BUDI UTAMI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

SARI SUDARMI, S.H.

ROCHMAD, S.H.

ttd

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2023/PN Smg



ttd

Th. SRI PRAMASTUTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)